

**PEMUTAKHIRAN – DAFTAR PEMILIH – BERKELANJUTAN  
2022**

**Kpt 21 TAHUN 2022, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN  
MEI TAHUN 2022**

- Abstrak
- Sebagai menjalankan isi undang-undang bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
  - Dalam keputusan ini berisi tentang rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan periode bulan mei tahun 2022, dengan rincian jumlah pemilih pemula 38 , tidak memenuhi syarat (meninggal) 19, ubah elemen data 48, dan jumlah pemilih bulan berjalan 154.155
- Catatan
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan pada 30 Mei 2022
  - Lampiran 1 hlm